

**KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN HIBAH
KEMDIKBUDRISTEK Tahun Anggaran 2023
Nomor : 02381/UN4.22/PT.01.03/2023**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kampus Unhas Tamalanrea Makassar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Ph.D., Sp.MK(K)
2. Dr. drg. Maria Tanumihardja, : Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Penelitian Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Md.Sc.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Kemdikbudristek Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup**

PIHAKPERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Kemdikbudristek Tahun Anggaran 2023 Skim Penelitian Disertasi Doktor dengan judul "Efek Aplikasi Kombinasi Ekstrak Batang Pisang Mauli (*Musa acuminata*) dan $\text{Ca}(\text{OH})_2$ pada Proses Pembentukan Dentin Reparatif", sesuai dengan Kontrak antara Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan Universitas Hasanuddin Nomor: 124/E5/PG.02.00.PL/2023 Tanggal 19 Juni 2023 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Program Penelitian Tahun Anggaran 2023.

**Pasal 2
Sumber Dana**

Pendanaan program penelitian tahun anggaran 2023 berdasarkan kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA- 023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023.

**Pasal 3
Nilai Kontrak**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp 55.400.000,- kepada PIHAK KEDUA
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian, pajak, dan biaya lain yang sah.

Pasal 4
Nilai dan Tahap Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA akan menyetorkan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 38.700.000,- dan
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 16.020.000,-
- (2) pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian pada laman <https://suma.kemdikbud.go.id>
- (3) apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2023, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) pada laman <https://suma.kemdikbud.go.id> paling lambat 2 (dua) pekan setelah data cair.
- (4) pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Asmara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman <https://suma.kemdikbud.go.id> paling lambat tanggal 30 Agustus 2023.
- (5) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan bahwa telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman <https://suma.kemdikbud.go.id> paling lambat tanggal 10 Desember 2023, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), dan
 - b. laporan akhir tahun pendanaan multitaahun yang dilaksanakan pada tahun berjalan, atau
 - c. laporan akhir pelaksanaan penelitian untuk pendanaan memotahun dan multitaahun pada tahun terakhir.
- (6) apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 1 Desember 2023, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman <https://suma.kemdikbud.go.id> paling lambat 10 Desember 2023.
- (7) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Dr. drg. Maria Tanumihardja, Md.Sc.
Nomor Rekening	:
Nama Bank	: Bank Negara Indonesia
- (8) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarkan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. menerima catatan harian penelitian;
 - b. menerima laporan kemajuan penelitian;
 - c. menerima laporan akhir tahun atau laporan pelaksanaan penelitian;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi
 - e. menerima Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan data penelitian dari PIHAK PERTAMA
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;

- c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian berdasarkan Kontrak ini
 - b. mengunggah ke laman <https://bima.kemdikbud.go.id> atas dokumen sebagai berikut:
 - 1. revisi proposal penelitian;
 - 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - 6. laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 - 7. luaran penelitian.
 - c. mengikutipemantauan dan evaluasi secara internalserta penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman <https://bima.kemdikbud.go.id>
 - d. apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara

Pasal 6 **Penggantian Keanggotaan**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari pihak DRTPM melalui PIHAK PERTAMA
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK PERTAMA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari pihak DRTPM.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 7 **Pajak**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8 **Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan Pihak DRTPM sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama Pihak DRTPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 9
Target Luaran

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran sesuai yang dijanjikan
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menuliskan ucapan terima kasih (*Acknowledgments*) dan Nomor Kontrak Pendanaan sebagaimana pada pasal 8 ayat (2).

Pasal 10
Integritas Akademik

- (1) PIHAK KEDUA dibawah koordinasi PIHAK PERTAMA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal 20 Juni 2023 dan berakhir tanggal 10 Desember 2023.

Pasal 12
Monitoring dan Evaluasi

- (1) PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2023.
- (2) Dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), PIHAK PERTAMA bersama pihak DRTPM akan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 13
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pelaksanaan Program Penelitian telah berakhir, PHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan ada duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini ketua tim pelaksana kegiatan, menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggungjawab penuh dan sanggup melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Program Penelitian Hibah kemdikbudristek Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah yang berlaku dan berdasarkan persetujuan anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Kontrak Penelitian Lanjutan Hibah Kemdikbudristek - Skema Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2023 dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin, untuk kegiatan "Efek Aplikasi Kombinasi Ekstrak Batang Pisang Mauli (*Musa acuminata*) dan Ca(OH)₂ pada Proses Pembentukan Dentin Reparatif", sesuai dengan Kontrak antara Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan Universitas Hasanuddin Nomor: 124/E5/PG.02.00.PL/2023 Tanggal 19 Juni 2023 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Program Penelitian Tahun Anggaran 2023.
2. Saya menerima dana sesuai tahapan pada kontrak sebesar Rp. 55.400.000,- (Lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan konsekuensi potongan pajak terkait dan menggunakannya sesuai dengan peruntukannya.
 - Tahap I (70%) = Rp. 38.780.000,-
 - Tahap II (30%) = Rp. 16.620.000,-
3. Jumlah dana tersebut pada poin 2 (dua) benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan penelitian serta bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana tersebut dan bersedia mempertanggungjawabkan bila di perlukan untuk pemeriksaan.
4. Berkewajiban mengunggah ke BIMA (bima.kemdikbud.go.id) berupa proposal, revisi proposal dan RAB, Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan penelitian, laporan kemajuan, laporan akhir, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dana tahap pertama dan tahap kedua, catatan harian dan output (d disesuaikan dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian).
5. Tidak mengajukan *Article Processing Charge* (APC) ke Pihak Rektorat Unhas jika dalam pendanaan penelitian sudah memasukkan biaya Publikasi Jurnal.
6. Bersedia diperiksa oleh aparat pemeriksaan fungsional bilamana diperlukan.
7. Mengarsipkan semua dokumen laporan kegiatan dan luran penelitian serta laporan keuangan (bukti belanja dan bukti setoran pajak) secara tertib, teratur dan bertanggungjawab penuh.
8. Apabila pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat keterangan tanggungjawab mutlak ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Juni 2023
Ketua Pelaksana Penelitian,



Dr. drg. Maria Tanumihardja, Md.Sc.
NIDN. 0016026102